

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberi wewenang dan keluasaan yang luas harus diikuti pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat Kabupaten/ Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat bawah, yaitu Desa. Selama ini pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya PP No. 72 tahun 2005 dan direvisi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintah desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemverdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelas pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (penyelenggaraan desa) atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintah Desa“. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawasan kebijakan (Peraturan Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli daerah desa yang sah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN yang di peruntukan bagi setiap desa, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota disebut Dana Desa yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke setiap desa, tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus digunakan sesuai

atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Prioritas utama penggunaan Dana Desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Oenbit merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana dan telah menerima anggaran Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Kesulitan tingkat pendidikan yang menyebabkan minimnya pengetahuan serta rata-rata penduduk yang berdomisili pada desa tersebut merupakan penduduk dalam kategori tidak mampu (miskin) dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya adalah < Rp. 100.000-350.000 maka, pendapatan asli Desa Oenbit setiap tahunnya hanya mencapai Rp 5,932,500

Dengan pendapatan asli desa yang sangat minim, upaya pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat masih mengalami bermacam bentuk kesulitan dalam semua aktivitas termasuk aktivitas perekonomian.

Semua fenomena tingkat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat berakibat fatal pada suatu titik tertentu yang dapat merusak kehidupan bangsa yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia. Masyarakat menjadi tidak sejahtera, tingkat kemiskinan pendudukpun akan semakin bertambah.

Dalam upaya pencegahan pertumbuhan penduduk miskin maka, pemerintah desa Oenbit dengan berdasarkan amanat dalam undang-undang desa untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa maka, pemerintah desa menerima anggaran dari pemerintah nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut Dana Desa.

Pada Tahun 2017 anggaran Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Oenbit adalah sebesar Rp 496,659,720,00 yang digunakan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan desa mulai dari bidang pembangunan (5 bidang kegiatan: bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga), dengan anggaran dana Rp 1,233,344,473.

Syarat yang harus dilakukan untuk memperoleh Dana Desa yakni Desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 6 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dalam mendukung Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan Keuangan Desa Oenbit dimaksud adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dihasilkan dalam tahap perencanaan, dimulailah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa Oenbit diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pelaksana kegiatan (Kepala Seksi) disahkan oleh Kepala Desa dan diajukan ke Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam di Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten TTU”**.

2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten TTU?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pengelolaan Keuangan di Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten TTU?

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten TTU.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Keuangan di Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten TTU.

4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten TTU dalam mengelola anggaran Dana Desa.
2. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.